



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, di persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur : 48 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : xxxxx, 05 Maret 1973,

Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wirswasta, Pendidikan Diploma III, Alamat : Lingkungan III Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur : 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx, 11 Februari

1974, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Alamat : Lingkungan III Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwansyah Lubis, SH., M.Kn dengan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 175/SK/2021/PA.Pyb tertanggal 15 November 2021, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Register Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb, pada tanggal 25 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I PEMOHON 1 BIN YAHYA HASIBUAN dengan Pemohon II yang bernama KHIROH TUNNAISAH BINTI SUDARWAN yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I PEMOHON 1 BIN YAHYA HASIBUAN berstatus Perjaka dan Pemohon II yang bernama KHIROH TUNNAISAH BINTI SUDARWAN berstatus Gadis. Pernikahan tersebut memakai Wali yang bernama RUSTAM EFENDI, mahar berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dibayar tunai;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II KHIROH TUNNAISAH BINTI SUDARWAN tidak sedang bercerai dan Pemohon I PEMOHON 1 BIN YAHYA HASIBUAN tidak sedang berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
 5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal, Nomor:B-1003/KUA.02.13.06/PW.01/10/2021, tertanggal Oktober 2021 menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I PEMOHON 1 BIN YAHYA HASIBUAN dan Pemohon II KHIROH TUNNAISAH BINTI SUDARWAN tidak tercatat di Register KUA kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;
 6. Bahwa Pemohon I PEMOHON 1 BIN YAHYA HASIBUAN dan Pemohon II KHIROH TUNNAISAH BINTI SUDARWAN, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I PEMOHON 1 BIN YAHYA HASIBUAN dan Pemohon II KHIROH TUNNAISAH BINTI SUDARWAN yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 24 Agustus 2012 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I PEMOHON 1 BIN YAHYA HASIBUAN dan Pemohon II KHIROH TUNNAISAH BINTI SUDARWAN untuk mencatatkan pernikahan ke KUA Kecamatan siabu Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menguasai permohonan Itsbat Nikah tersebut kepada kuasa khususnya yang bernama **Ridwansyah Lubis, S.H,** dan **Rekan** berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor Registrasi 175/SK/2021/PA.Pyb, tertanggal 15 November 2021;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari dengan maksud bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Panyabungan atau mengajukan Intervensi pada hari Senin, sidang tanggal 15 dan 22 November 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara in person di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dengan menambahkan pernikahan dilaksanakan di Lingkungan III, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Wira Pradosan dan Yahya yang selengkapanya dimuat di dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, dalam hal permohonan ini Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai kepentingan diajukannya permohonan a quo, selanjutnya oleh Pemohon I dan Pemohon II menyatakan untuk kepentingan dalam rangka alas hukum untuk Pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan Pengesahan Nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotocopy surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan xxxxx yang menerangkan bahwa Rizal Efendi dan Khoiroh Tunnaishah telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2012, yang telah diberi materai 10.000 dan telah di *nazegelen* di Kantor POS oleh pejabat berwenang, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P1;
2. Fotocopy surat keterangan dari KUA xxxxx yang menerangkan bahwa Rizal Efendi dan Khoiroh Tunnaishah telah menikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxx, yang telah diberi materai 10.000 dan telah di *nazegelen* di Kantor POS oleh pejabat berwenang, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P2;

Saksi-saksi :

1. **Amidun Hari Lubis bin Hasan Basri Lubis**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan xxxxx,

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 di Lingkungan III Kelurahan xxxxx, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi hadir disaat pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II bernama Rustam Efendi, disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wira Paradesan dan Yahya;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dengan gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Elmarini binti Abisuki, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan xxxxx, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2012 di Lingkungan III Kelurahan xxxxx, Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, saksi hadir disaat pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat akad nikah wali nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II bernama Rustam Efendi, disebabkan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Wira Paradesan dan Yahya;
- Bahwa mahar diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dengan gadis, dan usia Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan hukum Islam seperti karena hubungan sedarah, sesusuan dan atau semenda, sama-sama beragama Islam, sudah cukup umur/usia, serta tidak dalam pinangan orang lain, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang keberatan atau menggugat atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan untuk memperoleh buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam Konklusi/kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian terhadap penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas; Menimbang, bahwa, kuasa yang bernama **Ridwansyah Lubis, S.H, M.Kn dan Rekan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 175/SK/2021/PA.Pyb tertanggal 15 November 2021, dimana kuasa Penggugat tersebut telah terpenuhi syarat formil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa kuasa dapat untuk mewakili **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perkara cerai gugat dengan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb yang terdaftar tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Panyabungan selama 14 (empat belas) hari, dimana bagi

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Panyabungan atau mengajukan Intervensi pada hari sidang Senin tanggal 15 dan 22 November 2021, ternyata tidak ada merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2010 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan keduanya telah hadir secara in person di persidangan, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok diajukan nya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan Agama Panyabungan dapat menetapkan sah nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2012 di Lingkungan III kelurahan xxxxx, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Perkawinan, karena suatu kepentingan dapat mengajukan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tentang pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua bukti tersebut adalah akta otentik disebabkan dikeluarkan oleh pejabat berwenang, akan tetapi terhadap isi dari surat P1 dan P2 bukan merupakan syarat materil dalam perkara ini karena kedua isi surat tersebut hanya sebatas syarat formal saja sehingga tidak mengikat sebagai syarat sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 (surat keterangan dari kepala Kelurahan) dan P2 (surat keterangan dari kepala Kantor Urusan Agama xxxxx) secara formal dapat diterima sebagai bukti, dan telah sesuai ketentuan yang terdapat pada pasal 301 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tatacara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi mana secara formil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan dari kedua orang saksi di atas, Majelis Hakim menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, disamping itu keterangan antara saksi-saksi saling berkaitan dan saling menguatkan satu dengan lainnya menyangkut proses pernikahan mereka dengan wali nikah saudara kandung



Pemohon II bernama **Rustam Efendi**, kemudian disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Wira Paradosan** bersama dengan **Yahya**, dengan mahar uang sejumlah Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I tunai, kemudian kedua saksi tahu perkawinan/pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan hukum Islam atau telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, selama mereka menikah tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan umur, keadaan, pengetahuan dan kedudukan saksi tersebut di atas, Majelis hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 24 Agustus 2012 di di Lingkungan III Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta mengetahui wali nikah Pemohon I dan Pemohon II saat menikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama **Rustam Efendi**;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Wira Pradosan** dan **Yahya**, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa pada menikah usia Pemohon I dengan Pemohon II berstatus Jejak dengan gadis serta sudah cukup umur, kemudian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kerelaan mereka berdua dan persetujuan dari



keluarga kedua belah pihak, dan tidak ada halangan menurut ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada saat menikah tidak ada hubungan nasab, (darah) atau sesusuan antara keduanya yang dapat berakibat diharamkannya nikah;
- Bahwa selama menikah tidak ada masyarakat sekitar yang keberatan atas status pernikahan mereka, karena sebagian masyarakat diundang saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini dan hidup berumah tangga dan tinggal di saat ini di lingkungan III Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan/Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Panyabungan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 tentang rukun nikah menyatakan : bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi serta, Ijab dan Kabul. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan di dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ناكرطاكنا ليهوسمق غيمق جوز وبلو ومهلاد قاعلادهاشو

Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Demikian juga dijelaskan dalam Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari „Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

حاكنلا لا يوليدها شولده

Artinya : “Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan ditemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana kehendak dan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 di atas. Pernikahan mana dilangsungkan adanya calon suami dalam hal ini Pemohon I. Adanya calon istri (Pemohon II), adanya wali nikah yaitu Saudara laki-laki kandung Pemohon II bernama **Rustam Efendi**, sebab Ayah kandung telah meninggal dunia, kemudian adanya 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Wira Pradosan** dan **Yahya** serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan dalam surah Annisa ayat 23 dan 24 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menyatakan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan" : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Itsbat/Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at pernikahan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku begitu juga Majelis Hakim sependapat dengan dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin pada halaman 298, diambil Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



إذا قد هتله تَب لعف قوعد لاتبث جوز لا

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan** dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termaktub dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II akan mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I maupun Pemohon II serta tempat pernikahan tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal dan/atau tempat lain yang ditunjuk, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud untuk didaftar dalam register pernikahan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara permohonan (Voluntair) dan merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2012 di Lingkungan III Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Hasanuddin, S.Ag.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fadli, S.H.I.**, dan **Abdul Azis Alhamid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh **Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hasanuddin, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Fadli, S.H. I

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb



Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp.200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)